



PUTUSAN

Nomor : 143 /Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKOCO Bin SEMEN**
Tempat lahir : Nambah Rejo
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III RT.005 / RW.006 Desa Nambah Rejo Kec.
Kota Gajah Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 28 Januari 2014 No. Pol. SP. Han/03/I/2014/Reskrim sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014 No. PRINT- 581/ N.8.18.3./Ep. 1/02/2014 sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014 No. PRINT- 57 /N.8.18.3./ Ep.2/03/2014 sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 April 2014 No. 187/Pen.Pid/2014/PN.Gns. sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 07 Mei 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 April 2014 No. 187/Pen.Pid/2014/PN.Gns. terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan 06 Juli 2014.

Terdakwa SUKOCO Bin SEMEN selama persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-31/GS/03/2014** tertanggal **19 Mei 2014**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUKOCO Bin SEMEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKOCO Bin SEMEN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type 1290 warna biru hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUKOCO Bin SEMEN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari di tahun 2014, bertempat di Dusun III Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi DARWIN Bin M TAWI dan saksi EDI RIYANTO Bin SUMARDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian sektor Punggur Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Nambah Rejo terdapat seorang bandar judi togel.

Selanjutnya kedua saksi tersebut menindaklanjuti informasi tersebut dengan berpatroli di lingkungan Nambah Rejo dan sesaat tiba di depan rumah terdakwa, saksi Edi Riyanto bertanya kepada terdakwa yang sedang duduk depan rumah, “*apakah anda seorang bandar judi togel ?*”, kemudian terdakwa menjawab “*bukan*”. Selanjutnya kedua saksi tersebut memeriksa telepon genggam Nokia 1280 dengan nomor 0857.8945.6004 milik terdakwa dan mendapatkan beberapa pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan togel pada kotak masuk (*inbox*) antara lain.

- ⇒ Dari No : 0857.6461.0125 (OM YAJIK) dengan nomor pasangan :
2435 x 6, 35 x 6,
Dikirim pada tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 14:11:49
- ⇒ Dari No : 0858.3899.915 (Sdr PK DE) dengan nomor pasangan :
3129,3192,192,129 x 5
29,92,51,78,18 x 7
04,02,05,06,64,65,76 x 5
01,10,47,09 x 10
74 x 30
Dikirim pada tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 14:05:40
- ⇒ Dari No : 0852.7949.0237 (sdra JAES) dengan nomor pasangan :
03x2 82x2 21x3
Dikirim pada tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 11:55:16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari kotak masuk, kedua saksi pun mendapati ada pesan tersimpan di “*konsep*” yaitu pasangan dari WASES dengan nomor pasangan 57,59 x 5 ; 58 x 19.

Bahwa kemudian kedua saksi tersebut menanyakan perihal pasangan nomor togel yang tersimpan di telepon genggam milik terdakwa tersebut dan terdakwa pun mengakui bahwa pesan-pesan tersebut merupakan titipan dari para pemasang togel.

Bahwa terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk setiap 10 kupon yang terjual, terdakwa akan mendapatkan bonus 1 buah kupon dari PARDI (DPO) yang bertindak sebagai bandar di atas terdakwa.

Bahwa terdakwa menjual kupon hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan telah melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa antara lain sejumlah uang apabila ada pemasang yang nomor togelnya tembus.

Bahwa apabila angka pasangan yang dipasang tidak cocok dengan angka yang keluar atau diundi pada hari pemasangan, maka uang yang telah dibayarkan tersebut hangus atau tidak dapat kembali sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.***

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUKOCO Bin SEMEN** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari di tahun 2014, bertempat di Dusun III Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi DARWIN Bin M TAWI dan saksi EDI RIYANTO Bin SUMARDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian sektor Punggur Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kampung Nambah Rejo terdapat seorang bandar judi togel.

Selanjutnya kedua saksi tersebut menindaklanjuti informasi tersebut dengan berpatroli di lingkungan Nambah Rejo dan sesaat tiba di depan rumah terdakwa, saksi Edi Riyanto bertanya kepada terdakwa yang sedang duduk depan rumah, “*apakah anda seorang bandar judi togel ?*”, kemudian terdakwa menjawab “*bukan*”. Selanjutnya kedua saksi tersebut memeriksa telepon genggam Nokia 1280 dengan nomor 0857.8945.6004 milik terdakwa dan mendapatkan beberapa pesan yang berisikan nomor-nomor pasangan togel pada kotak masuk (*inbox*) antara lain.

- ⇒ Dari No : 0857.6461.0125 (OM YAJIK) dengan nomor pasangan :
2435 x 6, 35 x 6,
Dikirim pada tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 14:11:49
- ⇒ Dari No : 0858.3899.915 (Sdr PK DE) dengan nomor pasangan :
3129,3192,192,129 x 5
29,92,51,78,18 x 7
04,02,05,06,64,65,76 x 5
01,10,47,09 x 10
74 x 30
Dikirim pada tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 14:05:40
- ⇒ Dari No : 0852.7949.0237 (sdra JAES) dengan nomor pasangan :
03x2 82x2 21x3
Dikirim pada tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 11:55:16

Selain dari kotak masuk, kedua saksi pun mendapati ada pesan tersimpan di “*konsep*” yaitu pasangan dari WASES dengan nomor pasangan 57,59 x 5 ; 58 x 19.

Bahwa kemudian kedua saksi tersebut menanyakan perihal pasangan nomor togel yang tersimpan di telepon genggam milik terdakwa tersebut dan terdakwa pun mengakui bahwa pesan-pesan tersebut merupakan titipan dari para pemasang togel.

Bahwa terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk setiap 10 kupon yang terjual, terdakwa akan mendapatkan bonus 1 buah kupon dari PARDI (DPO) yang bertindak sebagai bandar di atas terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual kupon hanya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan telah melakukan penjualan kupon judi jenis togel tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya dan keuntungan yang diperoleh terdakwa antara lain sejumlah uang apabila ada pemasangan yang nomor togelnya tembus.

Bahwa apabila angka pasangan yang dipasang tidak cocok dengan angka yang keluar atau diundi pada hari pemasangan, maka uang yang telah dibayarkan tersebut hangus atau tidak dapat kembali sehingga kemungkinan mendapatkan keuntungan tersebut bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menjual nomor togel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. DARWIN Bin M TAWI;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun III Rt/Rw. 005/006 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan Saksi Edi Riyanto mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polres lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat jika dirumah terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan saksi Edi Riyanto menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila didalam handphone terdakwa terdapat nomor pemasangan dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi tangkap.;

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk setiap 10 kupon yang terjual, terdakwa akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah kupon dari Saudara Pardi (DPO) yang bertindak sebagai bandar di atas terdakwa dan terdakwa mendapat bonus tambahan dari pemasangan nomor togelnya keluar yang besarnya bervariasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. EDI RIYANTO Bin SUMARDI;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun III Rt/Rw. 005/006 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis togel.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Darwin mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat jika dirumah terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan Bripka Darwin menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila didalam handphone terdakwa terdapat nomor pemasangan dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi tangkap.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk setiap 10 kupon yang terjual, terdakwa akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah kupon dari Saudara Pardi (DPO) yang bertindak sebagai bandar di atas terdakwa dan terdakwa mendapat bonus tambahan dari pemasang nomor togelnya keluar yang besarnya berpariasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (A DE CHARGE);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun III Rt/Rw. 005/006 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polres lampung Tengah
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk setiap 10 (sepuluh) kupon yang terjual, terdakwa akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah kupon dari PARDI (DPO) yang bertindak sebagai bandar di atas terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mendapat bonus tambahan dari pemasang nomor togelnya keluar antara lain yang pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kali mendapat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dari handphone tersebut untuk sebagai alat untuk memasang togel dari pemasang kepada terdakwa jadi tidak menggunakan alat bantu lain berupa kertas kupon;
- Bahwa terdakwa memasang nomor judi togel dalam satu minggu 5 (lima) kali yaitu setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari dimana terdakwa sebagai petani mempunya sawah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan judi togel dan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun III Rt/Rw. 005/006 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar pada awalnya saksi Darwin dan Saksi Edi Riyanto (Keduanya Anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah) mengetahuinya dari informasi masyarakat jika dirumah terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi Darwin bersama dengan saksi Edi Riyanto menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila didalam handphone terdakwa terdapat nomor pemasang dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian di tangkap.;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polres lampung Tengah
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk setiap 10 (sepuluh) kupon yang terjual, terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bonus 1 (satu) buah kupon dari PARDI (DPO) yang bertindak sebagai bandar di atas terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa juga mendapat bonus tambahan dari pemasang nomor togelnya keluar antara lain yang pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kali mendapat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar fungsi dari handphone tersebut untuk sebagai alat untuk memasang togel dari pemasang kepada terdakwa jadi tidak menggunakan alat bantu lain berupa kertas kupon;
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor judi togel dalam satu minggu 5 (lima) kali yaitu setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel bukan sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari dimana terdakwa sebagai petani mempunyai sawah milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu :

- 1. Barangsiapa.;**
- 2. Tanpa mendapat izin.;**
- 3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **SUKOCO Bin SEMEN** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa melakukan judi togel dan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 13.30 WIB di rumah terdakwa di Dusun III Rt/Rw. 005/006 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa berawal saksi Darwin dan Saksi Edi Riyanto (Keduanya Anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah) setelah mendapat informasi dari masyarakat Kampung Nambah Rejo yang mengatakan bahwa ada yang sedang melakukan judi togel disalah satu rumah di Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah, kemudian saksi Darwin dan Saksi Edi Riyanto mencari kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah tersebut, saksi Darwin dan Saksi Edi Riyanto menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila didalam handphone terdakwa terdapat nomor pemasangan dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian di tangkap.

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Darwin dan Saksi Edi Riyanto mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1280 warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) milik terdakwa lalu terdakwa langsung diamankan ke Polres Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon togel seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dimana untuk setiap 10 (sepuluh) kupon yang terjual, terdakwa akan mendapatkan bonus 1 (satu) buah kupon dari PARDI (DPO) yang bertindak sebagai bandar di atas terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mendapat bonus tambahan dari pemasangan nomor togelnya keluar antara lain yang pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kali mendapat Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fungsi dari handphone tersebut untuk sebagai alat untuk memasang togel dari pemasang kepada terdakwa jadi tidak menggunakan alat bantu lain berupa kertas kupon;

Menimbang, bahwa terdakwa memasang nomor judi togel dalam satu minggu 5 (lima) kali yaitu setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Tanpa hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pidana adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa SUKOCO Bin SEMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan Sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa SUKOCO Bin SEMEN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type warna biru hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari SENIN Tanggal 02 Juni 2014 oleh Kami: AGUS HAMZAH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, HARTATIK DASA PUTRI, SH.,MH., dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di dampingi oleh RUSDIANA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.

AGUS HAMZAH, S.H., MH.

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.



Panitera Pengganti

RUSDIANA, SH.